

# **PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI MEDIASIAN HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**Sumber** : Evi Hastuti,S.H.,M.H.

**Tanggal** : 20 November 2024

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. (Undang Undang Dasar 1945). Dalam negara hukum setiap tindakan dan kebijakan dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Negara hukum merupakan konsep bernegara yang telah berkembang dari beberapa dekade lalu. Terbukti dari keberadaan pemikiran mengenai konsep- konsep negara hukum yang telah ada dan berkembang jauh sebelum konsep negara hukum telah tersusun dan tertata seperti saat sekarang ini. (Muten Nuna & Roy Marthen Moonti) Kriteria dalam membangun hukum nasional yaitu dengan pembentukan peraturan-perundang-undangan yang hanya akan tercipta jika disokong dengan metode yang baik serta mengikat semua lembaga yang berwenang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam konteks sistem hukum nasional.

Disharmoni peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak terlepas dari lembaga yang mempunyai wewenang untuk membentuk peraturan perundang- undangan. Karena ketidak sempurnaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengakibatkan adanya hak-hak oleh suatu lembaga atau perorangan yang menjadi sengketa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan, implikasi mediasi dalam penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang undangan. Bentuk penyelesaian disharmoni dilakukan dengan jalur non litigasi melalui jalur mediasi atas produk-produk hukum sebagaimana yang disebutkan pada pasal 2 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 dan dampak implikasinya menekan jumlah peraturan perundang undangan yang mengalami konflik (ambivalensi) dan mengurangi jumlah permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan yang diajukan ke lembaga Mahkamah Agung.

Dari sisi yuridis konsep mediasi terhadap Disharmoni peraturan perundang-undangan secara tegas telah diatur dalam Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang- Undangan Melalui Jalur Mediasi yang merupakan bentuk penyempurnaan dari

Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi dengan tujuan untuk menciptakan harmonisasi perundang-undangan melalui jalur mediasi atas produk-produk hukum sebagaimana yang disebutkan pada pasal 2 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019. Konsep ini lahir dari sebuah permasalahan dimana semakin banyaknya regulasi yang dilahirkan dan saling tumpang tindih yang berimplikasi pada terciptanya ketidakteraturan hukum dimasyarakat sehingga mengurangi eksistensi hukum sebagai sarana pengintegrasikan untuk menciptakan keserasian dan keselarasan sebagai sarana pemenuhan terhadap kepentingan masyarakat dan Implikasi mediasi dalam penyelesaian Disharmoni peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Mediasi dapat terlihat pada penekanan jumlah peraturan perundang undangan yang mengalami konflik (ambivalensi) dan mengurangi jumlah permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan yang diajukan ke lembaga Mahkamah Agung. Namun, saat ini proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 belum berjalan secara efektif dan maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan gagalnya proses mediasi yang disebabkan oleh sikap ego sektoral yang masih dimiliki oleh masing-masing lembaga sehingga masih terjadi pengabaian terhadap proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Mediasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Black's Law Dictionary First Edition 1891

Candra Irawan, 2009, *Aspek Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Mandar Maju, Bandung.

Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht*, Cetakan pertama, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Jimly Assyiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

John Rawls, 1973, *A. Theori Of Justice* (London, Oxford, New York: Oxford University Press.

Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung. Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan kedua, : Ghalia Indonesia.

Bogor.